

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
HP SITAAN DI PONDOK PESANTREN K.H. SYAMSUDDIN DURISAWO
PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH :

TAUFIQ RIDLO
210214174

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS, M. Pd.
NIP: 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Taufiq Ridlo

NIM : 210214174

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan
di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 25 Juli 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**



Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Moh Mukhlas, M. Pd.
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Taufiq Ridlo
NIM : 210214174
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
Penguji 1 : Isnatin Ulfah, M. H. I.
Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.

Ponorogo, 20 September 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Ridlo, Taufiq. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci : Jual Beli, HP sitaan.

Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan jual beli yaitu pedagang dan pembeli siapapun itu. Namun, terdapat kasus dalam jual beli yang dilakukan di pondok, yaitu barang berupa HP hasil sitaan oleh dewan keamanan pondok kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau murah namun tidak murahan.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli HP sitaan di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan metode Induktif. Analisis data yang digunakan menggunakan hukum Islam.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah tidak sah, yang mana status HP hasil sitaan ini telah belum jelas menjadi milik pondok, sebab ketika pengurus mengumpulkan para santri yang terlibat hanya melakukan pernyataan akan kesalahan yang di perbuat dan pemberian opsi berupa penahanan HPnya pemilik atau pemusnahan HP oleh pemilik sendiri, dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari santri ke pondok pesantren. Sehingga secara aturan jual beli dalam hukum Islam belum benar dan menyalahi, yaitu dalam aturan objek jual beli itu haruslah barang milik sendiri dari penjual atau diwakilkan sebagaimana teori jual beli yang dijelaskan Jumhurul Ulama'. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli HP sitaan di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah melakukan akad transaksi jual beli HP sitaan ini tidak sah, sebagaimana yang tertera dalam teori jual beli dalam hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun dalam jual beli belum terpenuhi dan menyalahi aturan. Sehingga jual beli HP sitaan ini tidak boleh dilakukan, sebab telah belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melakukan jual beli. Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan jual beli yaitu pedagang dan pembeli.¹

Di dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulamā ada 3, yaitu akad, orang yang berakad, dan objek akad. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qobūl* dilakukan sebab *ijāb qobūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Syarat sahnya akad (*ijāb qobūl*): jangan ada yang memisahkan, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb qobūl*, yang terakhir beragama islam. Adapun syarat sah orang yang berakad (penjual dan pembeli) ada 2: baligh dan beragama islam. Di dalam rukun jual beli yang ketiga adalah benda atau barang yang diperjualbelikan yang mempunyai syarat agar objek atau benda tersebut sah diperjual belikan adalah: (a) suci, (b) memberi manfaat menurut syara', (c) dapat diserahkan dengan cepat maupun

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT Islam, 2002), 162.

lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, (d) tidak di batasi waktunya, (e) milik sendiri, (f) diketahui.²

Di pondok pesantren K.H. Syamsuddin larangan membawa HP yaitu, untuk membatasi santri dari aktivitas yang kurang bermanfaat dan dapat mengganggu kegiatan selama berada di pesantren. Hal tersebut berlaku sejak santri tersebut masuk pesantren sampai lulus dari pesantren K.H. Syamsuddin. Selain tidak bermanfaat dan menimbulkan mudharat atau kerugian yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar santri, HP juga sering disalahgunakan untuk menghubungi orang-orang yang tidak penting seperti lawan jenis yang seharusnya tidak baik untuk santri itu sendiri, sebab di usia remaja ini, wanita adalah pantangan bagi laki-laki dan begitu sebaliknya, tutur kata Dewan Keamanan Pondok pesantren.³

Di Pondok Pesantren K.H. Syamsudin, setiap santri yang kedatangan membawa HP akan disita oleh keamanan, akan tetapi tidak dijualbelikan sebab di dalam peraturan pondok pesantren bahwasanya HP yang telah disita akan ditahan oleh pengurust tanpa ada pernyataan tertulis tentang diperjualbelikan. Namun fakta dilapangan HP yang telah disita itu dijual oleh pihak pengurus, dengan alasan untuk kemaslahatan banyak orang. Hal ini, berkaitan status kepemilikan objek yang belum jelas ketika dijual, sehingga akad jual beli yang telah dilakukan oleh pengurus menimbulkan problematika. Adapun berdasarkan wawancara kepada ketua dewan keamanan, bahwasanya, para santri yang kedatangan membawa HP kemudian di sita dan ditahan oleh pihak

² Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

³ Setyo Hermanto, *Hasil Wawancara*, 08 November 2018

pengurus. Namun tidak menuntut kemungkinan akan dijual, sebab jika HP tersebut tidak dijual akan menimbulkan problematika baru, diantaranya pengambilan oleh pemilik dengan jalan yang tidak dibenarkan dan memanggil orang tua untuk mengambilkan. Dalam hal ini, pihak pengurus di setiap menjelang akhir liburan atau terkadang sewaktu penyitaan terjadi, para santri yang HPnya disita lantas dikumpulkan untuk memberikan pernyataan akan kesalahan yang telah diperbuat dan diberikan opsi berupa HP tersebut ditahan pengurus atau di banting atau dirusak oleh pemilik sendiri.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti menemukan perihal yang berbeda dalam hal pelaksanaan praktik jual beli, baik status barang ketika dijual dan akadnya dalam jual beli oleh pihak pengurus pondok pesantren dengan aturan yang ada dalam hukum Islam yang belum jelas terkait keabsahan dari transaksi jual beli tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual HP Sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo yang dijual?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap status objek HP sitaan yang dijual di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan jual beli HP sitaan di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan wawasan bagi pembaca dan juga *khazanah* keilmuan tentang jual beli yang baik dan benar sesuai dengan teori jual beli dalam aturan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam hal praktik jual beli yang baik dan benar.

b. Bagi pelaku jual beli

Dapat membantu pelaku jual beli untuk melakukan praktik jual beli khususnya barang sitaan secara baik dan dibenarkan oleh teori jual beli secara hukum Islam.

c. Bagi akademik

Penelitian ini nantinya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan tentang jual beli yang berkaitan barang sitaan bagi semua pelaku, serta

dapat menjadi pembanding bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya praktik jual beli barang sitaan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian, pengulangan penelitian dan duplikasi penelitian. *Pertama* Skripsi karya, Farhan Rahmatulloh “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang)”⁴ Kesimpulan penelitian tersebut adalah pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dari KPKNL yang hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Barang lelang di KPKNL Serang ini berupa barang bergerak dan tidak bergerak umumnya. Lelang di KPKNL serang menggunakan *e-auction* (lelang tanpa kehadiran peserta). Jual beli barang sitaan dengan cara sistem lelang terbuka di KPKNL serang secara hukum Islam dibolehkan.

Kedua, Skripsi karya, Hani’ah “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan benda Sitaan Sebagai Barang Bukti Berdasarkan KUHAP.”⁵

⁴ Farhan Rahmatulloh, “Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Perspektif Hukum Islam” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

⁵ Hani’ah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti Berdasarkan KUHAP*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kesimpulan dari skripsi itu adalah *pertama*, menurut hukum Islam, benda sitaan itu baik masih dalam proses peradilan maupun sudah mendapat ketetapan hukum adalah merupakan amanat bagi negara. *Kedua*, pengelolaan benda sitaan menurut KUHAP, yaitu a) benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), atau dilakukan sebaik-baiknya sebagai rasa tanggungjawab, b) benda yang membahayakan atau mudah rusak, pengelolaannya sebagaimana disisihkan untuk bukti, kemudian sisanya dijual lelang, atau uang hasil pelelangan tadi dipakai sebagai barang bukti, c) benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk di edarkan, adalah dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu sama-sama barang sitaan yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk tindakan atas pelanggaran oleh warga negara dengan skala besar dan tindakan penjualan dengan cara lelang sebagai bentuk tindakan lain, namun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yaitu objek dan akad jual beli barang sitaan berupa HP yang berada di lembaga pondok pesantren sebagai pokok pembahasan. Berangkat dari permasalahan penelitian atau teknis jual beli yang berbeda menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berencana melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh, di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.⁶

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan teori hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Alquran dan as-Sunnah. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi jual beli HP sitaan di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo, melalui data deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

2. Kehadiran Peneliti

Ciri Khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, karena peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya, mulai dari perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti di tempat pondok pesantren K.H. Syamsuddin.

3. Lokasi/Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di pondok pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo, kemudian dilakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang terkait melakukan transaksi jual beli. Pemilihan lokasi ini dengan alasan, karena:

- a. Terdapat permasalahan jual beli HP sitaan yang belum jelas objek kepemilikannya sehingga keabsahannya masih belum jelas.
- b. Pondok pesantren adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh dewan keamanan dengan pembeli, sehingga akan mendukung terselesainya pembahasan skripsi ini.

4. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari informan.⁸ Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber data

⁸ Pieter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

yang pertama, berupa data hasil penjualan HP sitaan oleh dewan keamanan di lokasi Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin. Informan yang dimaksud adalah Dewan keamanan sebagai penjual dan pembeli HP sitaan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dianggap sebagai pendorong yang bisa memperkuat data yang didapat seperti buku referensi, dokumentasi, jurnal, internet yang berkaitan dengan jual beli HP khususnya terkait barang sitaan, dan juga melakukan wawancara dengan orang yang melakukan transaksi jual beli HP sitaan, yaitu dewan keamanan selaku penjual dan pembeli.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara langsung kepada narasumber pertama adalah dewan keamanan pondok (*kang Hermanto* dan *kang Jaelani*) selaku penjual, alumni ketua dewan keamanan (*kang Tamyiz*) dan pembeli HP sitaan yang peneliti dapat dari data penjualan. Data yang dicari dari wawancara adalah terkait transaksi jual beli, terutama dalam hal status objek HP tersebut, guna memperjelas keabsahan jual beli yang dilakukan oleh dewan keamanan dan pembeli yang terjadi di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:


- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari lapangan atau mendapat keterangan langsung tentang hukum Islam terhadap objek jual beli HP sitaan di pondok pesantren dan hukum Islam terhadap penentuan harga pada jual beli HP sitaan, secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna satu sama lain, relevansi dan keseragaman.
- b. Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
- c. Hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di pondok pesantren K.H. Syamsuddin, sehingga akan diperoleh kesimpulan tertentu.⁹

7. Teknik analisis data

Adapun metode analisis yang digunakan mengikuti saran Milles dan Hubberman.¹⁰ Yaitu seperti halnya dilukiskan pada siklus gambar di bawah ini.

⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010), 153.

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 129.



Gambar 1. Langkah-langkah Analisis Penelitian

Keterangan:

a. Reduksi Data

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Paparan Data

Adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Adalah merupakan langkah ketiga dari aktifitas analisis data. Data yang telah diperoleh sejak mulanya mencoba diambil kesimpulan.

Sehingga kesimpulan itu senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah berikut ini:

BAB I: Pendahuluan

Untuk memberikan gambaran mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi di antaranya berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Konsep Jual Beli Dalam Islam

Bab ini merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan konsep jual beli yang meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam.

¹¹ Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 86.

BAB III: Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Bab ini menjelaskan hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo. Data khusus merupakan deskripsi akad jual beli HP sitaan yang terjadi di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

BAB IV: Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Bab ini berisikan analisis skripsi yang diangkat oleh penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli HP Sitaan di pondok pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keuntungan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan masyarakat, karena setiap dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini.¹ Menurut bahasa, jual beli terdiri atas 2 kata, yaitu : “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam Bahasa Arab sama dengan *Al-baī'* dan *Al-shira'*. Keduanya merupakan rangkaian kata timbal balik.² Definisi *baī'* adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.³

Secara etimologis, jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-baī'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-shara'* (beli). Dengan demikian, kata *al-baī'* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.⁴ Jual beli juga diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁵ Tukar menukar dengan sesuatu.⁶ Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.

¹ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) 118

² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62

³ Miftakhul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1-2

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagi Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2

Secara terminologi, jual beli merupakan bentuk yang berkaitan proses pemindahan hak milik atau asset kepada orang lain.⁷ *Fuqahā* berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis, yaitu alat tukar (*barter*) harta dengan harta.⁸ Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Māliki, Shāfi'i, dan Hambali, memberikan pengertian, jual beli saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/benda yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa barang dan bisa uang.⁹

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *sharā'*. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *sharā'*.¹⁰

Jual beli menurut Sayyid Sābiq sebagaimana dikutip dalam bukunya Qomarul Huda adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan

⁷ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62

⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 1-2

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

¹⁰ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56-57.

saling meridai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqīy al Dīn sebagaimana dikutip oleh Huda, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *shāra*'. Menurut Wahbah al Zuḥāifī adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.¹¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut.

1. Ulama Ḥanāfiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹²

2. Imām Nawāwī dalam *al-Majmū'*

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3. Sayyid Sabiq

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مَلِكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ دُونَ فِيهِ

Artinya : Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.

4. Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī*

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلِيكًا

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) 51-52.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010) 173

Artinya : Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.¹³

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela sesuai dengan perjanjian atas ketentuan yang dibenarkan oleh *shāra'* dan disepakati.¹⁴

Para *fuqahā'* menggunakan istilah *al-baī'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu.¹⁵ Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *baī'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter.¹⁶

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shāra'* dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada

¹³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), 142.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Rosda, 2015), 10.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shāra'*.¹⁷

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu:

1. Madhab Ḥanāfī

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Ḥanāfīyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan *shāra'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal.

Tentang syarat ini, ulama Ḥanāfīyah menetapkan empat syarat, yaitu:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Berakal dan *mumayyīz*
- b) Orang yang berakad harus berbilang¹⁸

2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai *ijāb* dan *qabūl*. Namun, dalam *ijāb qabūl* terdapat tiga syarat berikut:

- a) Ahli akad
- b) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*
- c) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersatu¹⁹

¹⁷ Abidah, *Fiqh Muamalah*, 56.

¹⁸ Alma, *Manajemen Bisnis*, 143-144.

¹⁹ *Ibid.*, 144-145.

3) Tempat akad

4) Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:

a) Objek akad harus ada

Tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak ketahu, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Adapun menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.²⁰

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya, pemanfaatan tersebut barang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.²¹

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya,

²⁰ Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

²¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76.

bahkan dapat merusak seperti ular dan kala jengking, maka tidak dapat dijadikan objek jual beli. Juga tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, binatang buas, dan ular boleh dijual kalau akan diambil kulitnya untuk dimasak, dijadikan sepatu dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya.²²

c) Benda tersebut milik sendiri

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang baru akan dibeli, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, air yang ada di sungai dan lainnya, karena hal tersebut belum dimiliki oleh penjual.²³ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, yang berbunyi:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*"Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu."*²⁴

Objek transaksi yang akan diperjualbelikan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Untuk itu, tidak sah menjual barang yang masih belum

²² Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syāfi'ī (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 31.

²³ M, Ali Hasan, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2011), 124.

²⁴ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 8.

berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.²⁵

d) Dapat diserahkan

Barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut dimiliki penjual. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad bisnis dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad sosial kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan itu tidak bisa diserahkan mereka beralasan bahwa karakter akad ini adalah sosial (ihsan), dan jika barang itu tidak diinfakkan, maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.²⁶

5) Syarat pelaksanaan akad

- a. Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk akad.
- b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

b. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *shāra'*, di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Di samping itu, harus terhindar

²⁵ Huda, *Fiqh Muamalah*, 66.

²⁶ Adiwarmarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.²⁷

2) Syarat khusus

Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut ini:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- d) Terpenuhinya syarat penerimaan.
- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran dan timbangan.
- f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.²⁸

3) Syarat kemestian

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 81

2. Madhab Mālikī

Syarat yang dikemukakan oleh ulama Mālikīyah yang berkenaan dengan orang yang berakad, ijab dan qabul, benda atau barang berjumlah sebelas syarat.

a. Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyīz*.
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

b. Syarat dalam *ijab qabul*

- 1) Tempat akad harus bersatu.
- 2) Pengucapan *ijab qabul* tidak terpisah.

c. Syarat harga dan yang dihargakan

- 1) Bukan barang yang dilarang *shāra'*.
- 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan *shāra'*.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad.
- 5) Dapat diserahkan.³⁰

³⁰ *Ibid.*

3. Madhab Shāfi'ī

Ulama Shāfi'iyah mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang berkaitan dengan orang berakad, ijab dan qabul, dan benda atau barang.

Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh

b. Syarat *ijāb qabūl*

- 1) Berhadap-hadapan
- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad
- 3) Qabūl diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*
- 4) Harus menyebutkan barang atau harta
- 5) Ketika mengucapkan *ijāb qabūl* harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan *ijāb qabūl* harus sempurna
- 7) *Ijāb qabūl* tidak terpisah
- 8) Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain
- 9) Tidak berubah lafadh
- 10) Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu³¹

³¹ *Ibid.*, 148-149.

c. Syarat benda atau barang

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Madhab Ḥanbalī

Menurut ulama Ḥanābilah, persyaratan jual beli terdiri atas sebelas syarat, baik dalam orang yang berakad, *ijab qabul*, dan benda atau barang.

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Dewasa atau sadar
- 2) Ada keridaan

b. Syarat *ijāb* dan *qabūl*

- 1) Berada di tempat yang sama
- 2) Tidak terpisah
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat benda atau barang

1) Harus berupa harta

Benda atau barang adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *shāra'*. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. Ulama Ḥanābilah

mengharamkan jual beli Alquran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Alquran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

2) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli terhadap barang tanpa seizin pemiliknya.

3) Barang dapat diserahkan ketika akad

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Benda atau barang harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang buta.

5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Barang, harga, dan orang yang berakad harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti *ribā* dan *gharār*.³²

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam KHES buku II, bab VI tentang *baī'*, bagian keenam pada objek *baī'* pasal 76, dijelaskan bahwa syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

³² *Ibid.*, 84-85.

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut³³

3. Macam Jual Beli

Ulama Ḥanāfiyah, Mālikīyah, Shāfi'īyah, dan Ḥanābilah membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Jual beli *muṭlāqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli *ṣarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter),³⁴

³³ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, bab IV.

³⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 174.

2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. Jual beli tawar menawar,

b. Jual beli amanah, Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

1) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

2) Jual beli *muwāḍa'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

3) Jual beli *tawliyyāt*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

c. Jual beli dengan harga tangguh,

d. Jual beli *muzāyadah* (lelang),³⁵

3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

b. Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran kemudian hari dan dicicil.

c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda yang meliputi:

1) Jual beli *salām*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

³⁵ *Ibid.*, 174-175.

- 2) Jual beli *istithnā'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

B. Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan Dalam Islam

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan – kepentingan anggota masyarakat yang sering kali bertabrakan antara satu dengan yang lain. Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan antara masalah ekonomi dan keteraturan politik. Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingannya disebut sebagai hak. Setiap hak seseorang pasti akan berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.³⁶

Salah satu jenis hak kebendaan atau sering disebut dengan haq *al-ayny* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah *haq milikyyat* (hak milik). Kata hak milik dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan dari bahasa Arab *al-haq* dan *al-milk* yang bermakna ketetapan dan kepastian, yaitu suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.

³⁶ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 108

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang mengahalanginya. Kata milkiyah (ملكيه), berasal dari kata *milk*. Atau malakah yang artinya milik juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.

Milik menurut bahasa yaitu:

“Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak sesuka hatinya.”

Milik menurut istilah yaitu:

“Suatu keistimewaan yang mengahalangi orang lain menurut syara' dan membenarkan si pemiliknya untuk bertindak terhadap kepemilikannya, kecuali adanya penghalang.”³⁷

Yang dimaksud *hijaz* adalah mencegah bukan pemilik memanfaatkan dan bertindak tanpa ada izin pemilik. Sedangkan yang dimaksud *mani'* adalah mencegah si pemilik bertindak terhadap hak miliknya sesuai dengan ketentuan syara'. Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.³⁸ Halangan syara' (*al-mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasharruf ada dua macam: Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak

³⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqeey, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 11.

³⁸ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 212), 72/

kecil, atau karena safih (cacat mental), atau mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan pailit (*taflis*) menurut putusan hakim.³⁹

Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Dari *ta'rif* dan uraian yang telah disampaikan di muka dapatlah digaris bawahi bahwa *al-milk* (hak milik) adalah konsep hubungan manusia terhadap harta (*'alaqatul insan bil-mal*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait. Dengan demikian *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

Menurut Kamaludin bin Hamam *milkiyah* adalah:

“Kesanggupan untuk bertindak hukum sejak awal kecuali ada penghalang.”

Muhammad Abu Zahra berpendapat *milkiyah* adalah:

“Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara' dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan mengambil untuk mengambil manfaatnya saja.”

2. Pembagian Kepemilikan

A. Pemabagian Harta Dikaitkan Dengan Kepemilikan

Harta (Mal), meskipun wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya dilihat segi menerima tidaknya kepemilikan terbagi kepada tiga bagian sebagai berikut:

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010), 34.

1. Harta yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diupayakan untuk dimiliki sama sekali. Contohnya tanah bangunan-bangunan yang khusus diperuntukan untuk kepentingan umum, seperti jalan, aset-aset pemerintah, perpustakaan umum, dan sebagainya. Ini semuanya adalah harta milik umum tidak boleh atau diupayakan untuk dimiliki oleh perseorangan.
2. Harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'. Contohnya tanah-tanah wakaf, harta-harta milik baitul mal. Dalam hal wakaf, sebagian barang tidak boleh dimiliki apabila pengadilan memandang perlu melepaskan wakafnya atau menukarkannya. Dalam harta baitul mal atau khas negara seseorang tidak boleh memiliki sedikit pun dari harta tersebut, kecuali apabila pemerintah memandang bahwa ia perlu diberi.
3. Harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat, yaitu selain yang disebutkan dalam poin a dan b.⁴⁰

Kepemilikan atas sesuatu kadang-kadang meliputi barangnya (zatnya) dan manfaatnya bersama-sama, dan kadang-kadang hanya manfaatnya saja. Seseorang yang memiliki tanah, rumah atau kendaraan, ia memiliki barangnya dan manfaatnya sekaligus. Dengan demikian, ia boleh memanfaatkannya semua barang tersebut. Sedangkan orang yang menyewa rumah atau tanah, ia hanya memiliki manfaatnya saja, dan tidak memiliki barangnya, karena barangnya milik orang lain.

⁴⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammallah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 71-72

B. Pembagian Terkait Dengan Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian:

1) Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam)

Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahab Zuhaili adalah sebagai berikut:

”Hak milik yang sempurna adalah hak mutlak terhadap zat suatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik.”⁴¹

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak milik yang sempurna sebagai berikut:

“Pengertian hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat baraaang dan manfaatnya.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara’. Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna⁴²:

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual beli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara’.

⁴¹ Wahab Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 58.

⁴² H. Ahmad Wardi Muslich, 73.

- b. Milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya.
 - c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu.
 - d. Orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.⁴³
- 2) Hak Milik yang Tidak Sempurna

a. Pengertian Al-Milk An-Naqish

Wahbah Zuhaili memberikan definisi milk naqish sebagai berikut:

“Milk naqish (tidak Sempurna) adalah memiliki bendanya saja, atau manfaatnya saja.”

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi Milk Naqish (tidak sempurna) sebagai berikut:

“Hak milk naqish (tidak sempurna) adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaatnya.”

Dari definisi diatas tersebut bahwa hak milk naqish itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya tanpa bendanya.

⁴³ Ibid, 74.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI HP SITAAN DI PONDOK PESANTREN

KH SYAMSUDDIN DURISAWO PONOROGO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

1. Segi Geografis Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin

Secara geografis Pon. Pes. K.H. Syamsuddin terletak di Jl. Lawu Gg. IV No. 4 Nologaten, Ponorogo yang dari sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Cokromenggalan, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Nologaten dan dari pusat kota Ponorogo berjarak ± 1 km ke arah timur laut, sebelah barat berbatasan dengan dusun Jarakan kelurahan Banyudono. dan sebelah timur berbatasan dengan dusun Krajen kelurahan Cokromenggalan. Pondok pesantren K. H. Syamsuddin ini dengan luas ± 3000 m² serta mempunyai letak yang strategis yaitu dalam wilayah kota dan dekat dengan berbagai lembaga pendidikan, sehingga memudahkan santrinya menjangkau sekolahnya masing-masing.¹

Untuk lebih detailnya, penulis membuat skema seperti dibawah ini:

Sebelah Utara : Kelurahan Cokromenggalan.
Sebelah Selatan : Kelurahan Nologaten dan dari pusat kota Ponorogo berjarak ± 1 km ke arah timur laut.
Sebelah Barat : Dusun Jarakan kelurahan Banyudono.

¹Wahyu Agus Arifin, www.KHSyamsuddin.net , diakses pada 22 April 2019, jam 08.30.

Sebelah Timur : Dusun Krajen kelurahan Cokromenggalan.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Visi Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah terbentuknya santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu agama yang mendalam dan berakhlaq mulia.

Adapun Misi Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah mencetak santri yang beriman kepada Allah SWT, menerapkan ilmu agama dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Sejarah Bediri dan berkembangnya Pon. Pes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo²

Ekspresi historis Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin didirikan pada tahun 1919, oleh K.H. Syamsuddin bin K.H. Imam Syafi’I bin K.H. Imam Syuhada’ “Bani Basyariyah” yang berazaskan agama Islam dengan konsentrasi keilmu fiqih. Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin terletak di Jl. Lawu, 4/6 Duri Sawo, Nologaten Ponorogo. Cikal bakal pondok Pesantren K.H. Syamsuddin adalah “Bait Al – Taqwa“ sebuah asrama/ bangunan indah dan mempesona. Berdasarkan AD – RT Yayasan PP K.H. Syamsuddin ini didirikan dengan tujuan:

- a. Mempertinggi dan memperluas pendidikan dalam pengajaran agama.
- b. Mencetak calon – calon guru, mubaligh dan zu’ama islam.

² M Muhyiddin, www.KHSyamsuddin.net, diakses pada 22 April 2019, jam 09.00.

Almaghfurlah. K.H. Syamsuddin mendirikan pondok dilatar belakangi oleh pemikiran beliau bahwa pada masa itu rakyat Indonesia, durisawo khususnya sangat membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang membentuk pribadi atau watak insani yang kokoh imanya serta bertakwa kepada Allah Swt. Sehingga kerusakan, kedzaliman dan kemaksiatan berangsur-angsur berkurang dan sampai tidak di rasakan lagi. Perjalanan Pondok pesantren K.H. Syamsuddin dari hari ke hari mengalami kemajuan yang cukup baik serta sangat pesat sekitar tahun 1930-an. Santri-santri tidak hanya dari Ponorogo dan sekitarnya melainkan berasal dari luar Jawa.

Pada tahun 1937, beliau meningkatkan mutu pendidikan dengan menambah fan-fan tertentu, seperti Al-Qur'an dan tafsirnya, Hadist, ushul fiqih, dan ilmu-ilmu alat yang lain, selain fan yang telah ditetapkan terdahulu dan menjadi ciri khas Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin. Sumbangsih Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Pada masa penjajah Belanda, aktivitas pondok dihentikan sementara, dan beralih pada kegiatan melawan penjajah Belanda dengan bergabung dengan Laskar Hisbullah yang dipimpin oleh K.H. Zaenal Musthofa.
- b. Pada masa penjajahan Jepang, K.H. Syamsuddin dikirim ke Bogor, Jawa Barat untuk dilatih Militer.

P O N O R O G O

- c. Pada masa pemberontakan PKI Muso tahun 1948, K.H. Syamsuddin bersama putranya (K.H. Aboe Amar Syams) pernah dijebloskan penjara.³

Perkembangan Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin selanjutnya adalah membentuk yayasan pondok tahun 1957 pada notaris Tjiook Hong Wang dalam rangka mencari dana untuk pembangunan asrama santri, mushola, gedung madrasah, beserta fasilitas yang lain (karena tuntutan kebutuhan). K.H Syamsuddin, meninggal pada 13 Djumadil Akhir 1387 H, atau 17 September 1967 M, pada usia 78 tahun. Untuk mengenang jasa Beliau, namanya diabadikan menjadi nama pondok pesantren yang Beliau tinggalkan. Hal ini terjadi pada 12 Juli 1969 dan disahkan oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Bapak K.H. Dr. Idham Cholil.

Berdasarkan wasiat beliau, yang dipilih untuk menjadi pengganti untuk mengasuh Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin adalah putra ke-8, Beliau K.H. Drs. Ahmad Tadjuddin, dengan dibantu saudara-saudaranya. Keteladanan K.H. Syamsuddin benar-benar melekat disanubari putra-putra beliau, sehingga perjalanan Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin tidak mengalami kemunduran baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada masa kepengurusan Drs. K.H. Ahmad Tadjuddin, banyak upaya-upaya yang dilakukan, di antaranya:

- a. Merintis Pondok putri yang kemudian diberi nama Al-Munjiyah.
- b. Membangun gedung yang representative untuk menampung santri yang semakin banyak.

³ Wahyu Agus Arifin, www.KHSyamsuddin.net, diakses pada 24 April 2019, jam 21.20.

- c. Mengaktifkan kembali lembaga pendidikan formal yang pada tahun ajaran 1984/1985 sempat mengalami kevakuman.
- d. Memodernisir pengajaran kitab-kitab Salafiyah dengan mendirikan Madrasah Diniyah Salafiyah yang diberi nama Madrasah “*Al-khasah Lita’ilmi Kutubi Salafiyah ‘ala Thariqil Jadidah*”.⁴

Drs. K.H Ahmad Tadjuddin wafat pada tanggal 21 April 1991, pada usia 47 tahun. Sebagai pengganti beliau untuk mengasuh Pondok pesantren adalah K. Ayyub Ahdiyan Syams, S.H (Putra beliau yang ke-2, mengasuh sampai sekarang). Banyak upaya beliau dalam mengembangkan Pondok pesantren, diantaranya:

- a. Merenovasi asrama santri putri.
- b. Merenovasi sighar dan difungsikan sebagai Kantor Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
- c. Merenovasi Aula Pondok pesantren KH Syamsuddin dan Pondok putrid Al-Munjiyah.
- d. Membentuk Dewan Keamanan Pondok serta Organisasi Intra Pondok pesantren (OSIPP) dibawah binaan adik beliau, yaitu: Gus M. Hikman Ibrahim.

Seiring perkembangan jaman, histori kehidupan santri semakin berbeda, sehingga sifat kenakalan jauh berbeda. Dalam mengantisipasi adanya hal yang diinginkan, melalui dewan keamanan membuat aturan-aturan untuk meminimalisir kenakalan yang diperbuat oleh santri. Aturan

⁴ M Tamyiz, www.KHSyamsuddin.net, diakses pada 24 April 2019, 21.45.

yang dibuat, adalah sebagai bentuk pendidikan yang memberikan efek jera.

Larangan yang tidak boleh dilanggar, di antaranya:

- a. Keluar malam
- b. Bermain playstation (PS)
- c. Merokok
- d. Menjalin hubungan dengan lawan jenis
- e. Membawa barang elektronik (HP, radio, music boox, Mp3, laptop)
- f. Membawa motor (kecuali mahasiswa)
- g. Meninggalkan pondok (pulang) tanpa izin
- h. Berkelahi.⁵

Bentuk-bentuk sanksi yang akan diberikan, di antaranya: (a) digundul, (b) didenda, dan (c) dikeluarkan dari pondok secara tidak hormat. Berkaitan dengan HP mempunyai aturan yang lebih spesifik, sebab muara segala pelanggaran bisa berasal dari HP. Maka dari itu, aturan HP lebih diperketat dan sangat diperhatikan, sedang aturan HP sebagai berikut:

- a. Santri dilarang keras membawa HP
- b. Apabila kedapatan membawa HP, maka akan disita pengurus
- c. Pada wali santri dimohon kerjasamanya untuk tidak memfasilitasi putra-putrinya membawa HP
- d. Tidak melayani wali santri untuk mengambil HP putra-putrinya yang sudah dirampas
- e. Wali santri dilarang meminjamkan HP kepada putra-putrinya didalam asrama, kecuali dalam pengawasan orangtuanya

⁵ Setyo Hermanto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2019.

f. Kami tidak menerima komplain setelah pengumuman disampaikan⁶

B. Praktik Transaksi Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo

1. Status Kepemilikan Objek HP Ketika Dijual

Transaksi jual beli HP sitaan ini berawal dari inisiatif pengurus dewan keamanan Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin yang ingin memanfaatkan barang-barang yang disita itu, termasuk HP untuk dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk merenovasi infrastruktur pondok yang sudah rusak. Sebelumnya, dewan keamanan mempunyai kendala terkait keuangan untuk merenovasi infrastruktur lingkup kecil, seperti: membenahi kran yang bocor, lampu yang mati. Di sisi lain, dewan keamanan juga meresahkan HP yang disita itu untuk diapakan, karena dilema untuk dijual atau diabaikan begitu saja. Melihat hal ini, pengurus bagian penanganan kasus serta ketua dewan keamanan, yaitu *kang* Jaelani dan *kang* Hermanto berinisiatif menjual HP yang selama ini disita. Setelah terjadi musyawarah dengan segenap pengurus dewan keamanan.⁷

Menurut *Kang* Hermanto:

Pada dasarnya, HP itu dijual sebagai bentuk hukuman selanjutnya setelah disita, agar memberikan efek jera lebih dan bisa menyebabkan untuk tidak diulangi lagi oleh santri, sehingga HP tersebut dijual. Sebelum HP yang disita itu dijual, kami mengumpulkan para santri yang memiliki HP tersebut untuk kami minta pernyataan bahwasanya mereka mengakui kesalahannya dan memberikan opsi yaitu HP ditahan pengurus atau dibanting oleh pemilik sendiri, sehingga dengan terjadinya pengakuan langsung dari para santri bahwa mereka telah mengetahui aturannya maka

⁶ Ibid, *Hasil Wawancara*, 25 April 2019

⁷ Nur Afidin, *Hasil Wawancara*, 27 April 2019

kami sebagai wakil pengurus pondok menjualnya agar menjadikan manfaat kepada banyak orang, khususnya menjadikan amal jariyah kepada pondok.⁸

Jual beli HP sitaan ini sudah pernah dilakukan oleh dewan keamanan periode sebelumnya, namun bedanya di jaman dulu penjualannya secara kolektif sebab HP yang dijual adalah HP jadul. Hal ini menjadi alasan penjualan HP sitaan oleh dewan keamanan sekarang, sebab HP yang disita ini lebih bagus, yaitu HP android yang sedang beredar sekarang.

Sedangkan menurut *Kang Jaelani*:

Saya hanya menjalankan tugas dari ketua dewan keamanan untuk setiap bulan melakukan razia, biasanya dalam 1 bulan bisa menemukan 1 sampai 3 HP yang di bawa santri. HP tersebut kemudian di amankan oleh ketua keamanan dan ketika hendak dijual para santri yang membawa HP tersebut dikumpulkan serta memberikan pernyataan atas pelanggarannya secara lisan yang disaksikan semua santri. Dalam penjualannya, kami biasanya memanfaatkan media sosial dan melanjutkan akad majlisnya di pondok namun terkadang juga dilakukan diluar.⁹

Status kepemilikan HP itu masihlah milik santri, maka dari itu, ketika dalam merazia massal dan mendapatkan HP, biasanya akan di simpan terlebih dahulu sampai pertengahan tahun. Menjelang liburan dan pemulangan santri, mereka yang telah melakukan pelanggaran itu di suruh berkumpul dan melakukan pernyataan atas pelanggarannya dan pemberian opsi berupa HP ditahan pengurus atau di banting atau dirusak langsung oleh pemilik sendiri.

Menurut *Bram*:

Salah satu santri yang pernah melanggar “waktu HP saya tersita itu ketika malam ahad. Saya membawa HP tersebut atas keinginan saya sendiri, biasanya HP itu saya titipkan temen anak luar tapi ketika terjadi razia kok pas saya bawa, walhasil ya kena oleh keamanan. Waktu akan liburan, saya

⁸ Hermanto, *Hasil Wawancara*, Ponpes KH Syamsuddin, 25 April 2019

⁹ Jaelani, *Hasil Wawancara*, Ponpes KH Syamsuddin, 28 April 2019

pengen meminta kembali HP saya, tapi ternyata saya dan teman-teman yang kesita Hpnya dikumpulkan pihak keamanan. Kami semua diberikan pilihan, HP ditahan pengurus atau HP itu di musnahkan seketika itu tanpa pemberitahuan bahwa HP itu suatu ketika akan dijual.¹⁰

Sama halnya yang di alami Tio:

Ceritanya tidak beda dengan bram, namun bedanya waktu kesitanya. Waktu itu malam senin, saya sedang belajar di tempat lain yang sunyi dan HP pas saya bawa, ketika waktu menjelang larut malam saya ketiduran dan HP itu saya taruh di slorokan meja. Nasib sial saya alami HP telah tiada, sempat saya tanyakan pada teman-teman dan ternyata ada yang tau kalau pengurus keliling ketika menjelang pagi. Menjelang liburan, sebagaimana yang di lakukan bram diberikan pilihan.¹¹

Demikan juga cerita dari Trisna:

Saya santri pindahan dari Lampung. Pada awal masuk pondok, saya melihat di depan pondok bertuliskan info HP yang bermaksud larangan membawa HP dengan segala aturan dan resiko pelanggarannya. Karena tidak sabar mengantri ketika meminjam HP kepada pengurus, saya berinisiatif membawa sendiri. Namun saat penggeledahan kamar, HP saya kesita. Saya kecewa, dan meminta saudara untuk memintanya kembali namun tetap saja tidak boleh. Hingga pada akhirnya, ketika akan liburan semua pelanggar di kumpulkan kami diminta memberikan pernyataan dan di beri opsi ditahan oleh pengurus, di musnahkan oleh pemilik atau dialihfungsikan manfaat lain tanpa memberitahu akan dijual nantinya.¹²

Sama halnya cerita dari Abi:

Saat itu yang menyita adalah *kang Manto*, beliau langsung meminta HP saya dan berkata kepada saya “*kog banting dewe opo wehne pondok*”, karena saya udah takut duluan ya langsung tak kasih begitu saya. Lalu beliau juga berkata bahwa HP ini akan dialih fungsikan untuk memberikan manfaat lebih baik kepada semua santri termasuk kamu, kata beliau. Dan beliau juga berkata, atau kamu rusak dengan sendirinya, karena begitu takutnya lantas saya diam saja.¹³

Data-data di atas menunjukkan pernyataan dari beberapa santri yang pernah melanggar telah mengakui kesalahannya namun tidak adanya

¹⁰ Bram, *Hasil Wawancara*. 07 September 2019

¹¹ Tio, *Hasil Wawancara*. 07 September 2019

¹² Trisna, *Hasil Wawancara*. 07 September 2019

¹³ Abi, *Hasil Wawancara*. 08 September 2019

pernyataan bahwasanya HP tersebut secara status kepemilikan telah menjadi milik pondok pesantren, karena para santri hanya dimintakan pertanggungjawaban akan kesalahan dan hanya diberikan opsi berupa penahanan HP yang disita atau dimusnahkan sendiri oleh pemilik. Maka dari itu, HP tersebut belum sepenuhnya untuk diperjualbelikan oleh pihak pengurus, sekalipun nanti hasil penjualan tersebut akan dialokasikan renovasi infrastruktur pesantren, sehingga lebih memberikan manfaat lain untuk semua orang yang ada di pondok pesantren.

Menurut *Kang Hermanto*:

Peralihan status kepemilikan HP tersebut memang tidak terjadi, meskipun setelah pengumpulan para tersangka yang melanggar. Setelah terlaksananya razia massal yang biasa dilakukan 1 bulan sekali lalu menjelang akhir semester, semua santri dikumpulkan dan para pelanggar di tempatkan paling depan dengan menyatakan kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga dalam hal ini, paling tidak HP tersebut menjadi milik santri sehingga dapat diperjualbelikan.¹⁴

Demikian pernyataan *Kang Tamyiz* selaku mantan ketua dewan keamanan:

Razia massal itu sebenarnya atas dawuh Kyai, guna untuk meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi. Sehingga setelah terlaksananya razia dan mendapatkan HP sitaan itu nantinya akan dijual tanpa sepengetahuan pemilik HP yang disita. Namun saya mendapat kabar terbaru dari ketua keamanan yang sekarang, bahwa prosedur terkait HP sitaan itu telah dirubah. Semula HP dijual tanpa sepengetahuan pemilik, sekarang HP itu dijual setelah para pemilik HP tersebut dikumpulkan dan memberikan pernyataan atas kesalahannya. Alhamdulillah dong, prosedur yang dulunya salah sekarang telah dibenarkan.¹⁵

2. Jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin

Pembahasan ini akan menjelaskan tentang akad jual beli HP sitaan yang terjadi di Pondok Pesantren K.H Syamsuddin, serta berlanjutnya jual

¹⁴ Hermanto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2019

¹⁵ Tamyiz, *Hasil Wawancara*, 29 April 2019

beli barang sitaan oleh dewan keamanan pondok, mengingat yang dijual adalah barang sitaan sebab sebuah hukuman atas pelanggaran santri yang membawa HP di pondok. Berkaitan dengan akadnya telah sesuai dan dapat dilanjutkannya jual beli HP sitaan tersebut.

Menurut *Kang Hermanto*:

Dengan memanfaatkan media sosial, kami posting HP hasil sitaan itu, jika ada yang merespon kami lanjutkan dengan bertemu pembeli di tempat yang telah disepakati, yang biasanya bertempat di warung kopi. Dalam majlis tersebut, saya sebutkan deskripsi HP namun tidak berkaitan statusnya sebab di khawatirkan menghambat pencapaian akad jua beli. Deskripsi HP tersebut mulai dari plus minus barangnya sampai mahar yang kami tentukan, dan mereka menerimanya dengan baik sehingga *ijāb qobūlpun* terjadi.¹⁶

Selaras dengan *Kang Jaelani*:

Saya membantu pak ketua untuk ikut memposting HP tersebut, sebenarnya tugas saya hanyalah bagian penyitaan, lalu hasilnya saya berikan kepada pak Ketua. Penjualan HP itu biasanya memanfaatkan media sosial yang ada, kemudian kelanjutan dalam pencapaian akad terjadi ketika bertemu dalam satu majlis. Mereka yang membeli, selama ini orang-orang dewasa, tanpa panjang lebar calon pembeli mengecek HP tersebut dan jika ada pertanyaan terkait HP tersebut ya baru kami jelaskan, sampai *ijāb qobūl* terjadi dan HP tersebut akhirnya terjual.¹⁷

Selama ini penjualan berjalan lancar saja tanpa ada komplain dari para pembeli, dikarenakan adanya jaminan barang tersebut boleh dikembalikan sekalipun di sepanjang akad tidak menyertakan pengembalian barang, jika ada minusnya. Hal tersebut, tak lepas dari tanggungjawab pihak penjual akan barang yang dijual, sebab beliau mengutamakan HP tersebut

¹⁶ Hermanto, *Hasil Wawancara*, 25 April 2019

¹⁷ Jaelani, *Hasil Wawancara*, 28 April 2019

agar segera terjual dan hasil penjualan tersebut akan segera digunakan untuk kemanfaatan bersama.

Kata Mas Shofwanuddin:

Saya sudah 2x membeli HP kepada pengurus pondok tersebut, yang pertama adalah HP Nokia 2300, dan yang kedua tahun kemaren itu Samsung J1, pada mulanya kami sepakat bertemu di suatu warung kopi lalu saya cek HP tersebut, sembari mengecek juga saya tanyakan plus minusnya dan beliau menjelaskan deskripsi HP tersebut hingga mahar pasnya berapa, namun beliau tidak menyebutkan berasal dari mana HP tersebut, hanya saja yang saya ketahui beliau seorang santri dari Pondok KH.Syamsuddin. Setelah saya kira cocok, saya terima dan berikan uang ditempat.¹⁸

Seperti halnya yang dikatakan oleh Mas Athoillah:

Proses pencapaian akad berjalan lancar dan saling rela, saya merasa puas atas barang dan pelayannya, sehingga saya tidak mempunyai alasan untuk komplain. Sekalipun HP tersebut merupakan hasil sitaan, saya tidak begitu memperdulikan. Sebab saya meyakini bahwasanya yang menjual adalah mas santri, namun sebelum menyatakan membelinya, kami bertemu di suatu tempat lalu saya cek Hpnya sembari menanyakan berkaitan HP itu jika saya temui sesuatu yang mengganjal. Setelah cocok, baru saya tanyakan harga pasnya, dan jika deal baru saya berikan uang ditempat tersebut.¹⁹


Sedangkan menurut Mas Mukminin, "Setelah saya mendapat info tersebut, langsung saya hubungi beliau untuk menanyakan berkaitan plus minus Hpnya sampai saya merasa sedikit mantap untuk membelinya lalu saya mengajak untuk bertemu. Ketika berada ditempat yang telah disepakati, saya langsung mengecek dan setelah saya rasa cukup dan terima barang tersebut lalu saya beli ditempat dengan harga yang disepakati pada majlis tersebut."²⁰

¹⁸ Athoillah, *Hasil Wawancara*, 29 April 2019

¹⁹ Shofwanuddin, *Hasil Wawancara*, 01 Mei 2019

²⁰ Mukminin, *Hasil Wawancara*, 04 Mei 2019

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa para konsumen tidak memperlakukan barangnya sekalipun mereka mengetahui bahwa HP tersebut hasil sitaan, sebab mereka mendapatkan kenyamanan pada pelayanannya serta tanggungjawab pada barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak penjual memberikan jaminan bahwa HP boleh kembali, asal minus itu murni dari HP tersebut bukan karena pengguna yang baru. Adapun jual beli sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, baik dari segi akad terjadinya akad di satu tempat sampai terjadinya *ijāb* dan *qobūlnya*, sedang dari segi *aqidain* bahwa mereka yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan sudah *mumayyiz*.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HP SITAAN DI PONDOK PESANTREN K.H. SYAMSUDDIN DURISAWO PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Objek HP Sitaan Yang Dijual Di Ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Secara terminologi, jual beli merupakan bentuk yang berkaitan proses pemindahan hak milik atau asset kepada orang lain.¹ *Fuqahā* berbeda pendapat mengenai definisi *baī'* secara terminologis, yaitu alat tukar (barter) harta dengan harta.² Di kalangan ulama' Hanāfi terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Māliki, Shāfi'i, dan Hambali memberikan pengertian, jual beli saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/benda yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang di maksud adalah harta dalam pengertian luas bisa barang dan bisa uang.³

Jual beli *ṣahīh*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak memilih di dalamnya. Jual beli *ṣahīh*

62. ¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011),

1-2 ² Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.⁴ Pada dasarnya, hukum asal *baī'* diperbolehkan berdasarkan al-Qur'ān, *ḥadīth*, *ijmā'*, dan *qiyās*.⁵

Objek transaksi yang akan diperjualbelikan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Untuk itu, tidak sah menjual barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.⁶

Namun fakta di lapangan, status kepemilikan itu tidak langsung berpindah, sebab setelah penyitaan terjadi dan mendapatkan barang sitaan itu di tahan oleh pengurus pondok. Sehingga status HP tersebut masih milik santri, sehingga tidak boleh dijual HP tersebut namun tidak menutup kemungkinan di suatu saat akan dijual. Sebab menurut pengurus, jika HP tersebut nantinya tidak dijual akan menyebabkan keresahan pada banyak pihak, khususnya santri pemilik HP sekalipun dalam aturan pondok yang tertulis itu tidak menerangkan bahwa HP yang telah disita akan dijual.

Adapun penahanan HP setelah tersita itu sampai menjelang liburan, menurut pengurus. Sebab di akhir semester atau terkadang ketika

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71.

⁵ Khairi, *Ensiklopedi Fiqih*, 3.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) 66.

penggeledahan massal terjadi, para santri yang HPnya disita itu dikumpulkan dihadapan para teman-temannya untuk memberikan pernyataan akan pelanggaran yang telah mereka perbuat dan di beri opsi HP ditahan pengurus atau dimusnahkan oleh pemilik sendiri. Hal ini tidak menunjukkan terjadinya pemindahan kepemilikan HP tersebut, bahwa HP itu menjadi milik pondok. Sehingga pihak pengurus tidak dapat menjual HP hasil sitaan itu, sebab statusnya belum jelas dikarenakan ketika terjadi pernyataan akan kesalahan, para santri yang menjadi tersangka hanya di beri opsi berupa penahanan HPnya atau dimusnahkan oleh pemilik sendiri tanpa ada keterangan pemindahan milik pada HP tersebut.

Berdasarkan data di atas, analisis ini apabila dikaitkan dengan teori yang telah di paparkan jumhurul Ulama' bahwa status kepemilikan barang yang akan dijual merupakan syarat mutlaq, bahwa barang itu merupakan milik penjual dan penjual tidak harus pemilik melainkan bisa diwakilkan. Dengan ini, bahwa status kepemilikan HP hasil sitaan itu masih belum jelas menjadi milik pondok sehingga belum sesuai dengan teori Islam, jual beli HP sitaan ini tidak diperbolehkan dan menyalahi aturan dalam hukum Islam. Adapun menurut penulis cara ini memang menjadi masalah, sebab jika dalam pemberian opsi itu ad pengikhlasan HP diberikan kepada pondok maka HP hasil sitaan baru boleh di jual sebab telah menjadi milik pesantren.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa status HP itu telah belum jelas menjadi milik pondok sebab ketika terjadi pernyataan akan kesalahan,

para santri yang menjadi tersangka hanya di beri opsi berupa penahanan HPnya atau dimusnahkan oleh pemilik sendiri tanpa ada keterangan pemindahan milik pada HP tersebut. Sehingga, secara teori jual beli dalam Islam belum sah, sebab ada syarat objek yang belum terpenuhi, yaitu status barang harus jelas dan yang menjual merupakan pemilik atau wakil untuk menjual barang tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan masyarakat, karena setiap dalam pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini.⁷ Menurut bahasa, jual beli terdiri atas 2 kata, yaitu : “Jual” dan “Beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *Al-Bai'* dan *Al-Shira'*. Keduanya merupakan rangkaian kata timbal balik.⁸ Definisi *bai'* adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.⁹

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (kesepakatan) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shāra'* dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal

⁷ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 118.

⁸ Dede Nurohman, *Memahami*, 62.

⁹ Khairi, *Ensiklopedia Fiqh*, 1-2.

lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shāra'*.¹⁰

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Ḥanāfiyah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang ditetapkan *shāra'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal.

Tentang syarat ini, ulama Ḥanāfiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal dan *mumayyīz*
 - b) Orang yang berakad harus berbilang¹¹
- 2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai *ijāb* dan *qabūl*.

Namun, dalam *ijāb qabūl* terdapat tiga syarat berikut:

- a) Ahli akad
 - b) *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*
 - c) *Ijāb* dan *qabūl* harus bersatu¹²
- 3) Tempat akad
 - 4) Objek akad

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu:

- a) Objek akad harus ada¹³

¹⁰ Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 56.

¹¹ Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), 143-144.

¹² *Ibid.*, 144-145.

¹³ Suharwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135.

- b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan
- c) Benda tersebut milik sendiri¹⁴
- d) Dapat diserahkan¹⁵

Transaksi jual beli HP sitaan ini berawal dari inisiatif pengurus dewan keamanan Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin yang ingin memanfaatkan barang-barang yang disita itu, termasuk HP untuk dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk merenovasi infrastruktur pondok yang sudah rusak. Sebelumnya, dewan keamanan mempunyai kendala terkait keuangan untuk merenovasi infrastruktur lingkup kecil, seperti: membenahi kran yang bocor, lampu yang mati.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa akad jual beli HP sitaan selama ini telah memenuhi aturan jual beli secara hukum Islam. Dalam kenyataan yang terjadi, jual beli yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin selama ini tidak menemukan kendala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengurus, bahwa jual beli ini merupakan bentuk sanksi dan pengalihan barang yang *madlorot* menjadi bermanfaat bagi banyak orang, yang mana berkaitan status HP itu telah dijelaskan diatas bahwa HP hasil sitaan itu telah menjadi milik pondok.


Dalam penjualannya, para pengurus memanfaatkan media sosial selama ini, kemudian setelah ada yang menawar dan dilanjutkan untuk bertemu di suatu tempat, lalu mereka melakukan transaksi untuk

¹⁴ Huda, *Fiqh Muamalah*, 66.

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 211.

mendapatkan mufakat terkait HP tersebut. Setelah tercapainya mufakat, penjual dan pembeli melakukan *ijāb qobūl* dengan serah terimanya uang di tempat tersebut. Selama ini para pembeli bukanlah seorang anak-anak, melainkan orang-orang yang sudah paham tentang jual beli dan kebanyakan mereka tidak memperlakukan HP tersebut, sebab mereka merasakan kenyamanan akan tanggungjawab dari penjual.

Hal di atas dapat dianalisis bahwa bahwa akad jual beli HP sitaan yang dilakukan oleh dewan keamanan Pondok Pesantren K.H Syamsuddin selama ini telah benar. Akad jual beli HP sitaan ini telah sesuai dengan teori jual beli dalam Islam dan tidak menyalahi sama sekali, baik secara akad, objek, dan aqidain. Dengan ini, jual beli HP sitaan telah sah dilakukan selama ini secara teori yang dijelaskan ulama Ḥanāfiyah maupun jumhurul Ulama’.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah tidak sah, yang mana status HP hasil sitaan ini telah belum jelas menjadi milik pondok, sebab ketika pengurus mengumpulkan para santri yang terlibat hanya melakukan pernyataan akan kesalahan yang diperbuat dan pemberian opsi berupa penahanan HPnya pemilik atau pemusnahan HP oleh pemilik sendiri, dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari santri ke pondok pesantren. Sehingga secara aturan jual beli dalam hukum Islam belum benar dan menyalahi, yaitu dalam aturan objek jual beli itu haruslah barang milik sendiri dari penjual atau diwakilkan sebagaimana teori jual beli yang dijelaskan Jumhurul Ulama’.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah melakukan akad transaksi jual beli HP sitaan ini tidak sah, sebagaimana yang tertera dalam teori jual beli dalam hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun dalam jual beli belum terpenuhi dan menyalahi aturan. Sehingga jual beli HP sitaan ini tidak boleh dilakukan, sebab telah belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Jual Beli

Bagi pelaku jual beli, agar terus mengembangkan usahanya dengan baik serta mentaati aturan jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam, khususnya berkaitan barang hasil sitaan dari hasil pelanggaran para santri di pondok pesantren.

2. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah adalah agar memperhatikan akad jual beli serta kejelasan objek/barang yang dijual di media sosial oleh pelaku jual beli sehingga dapat terhindar dari perilaku yang tidak baik serta bagi yang menjadi penjual untuk menjunjung tinggi ilmu-ilmu dalam jual beli secara hukum Islam.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Untuk peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, akan tetapi dapat diperluas lagi. Selain itu, juga diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dengan menggunakan metode lain untuk menumbuhkan minat mempelajari kasus jual beli khususnya berkaitan benda sitaan yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Beirut: Dar al Fikr, 1992
- Karim, Adiwarmanto *Ekonomi Mikro Islam* Jakarta: IIIT Islam, 2002
- [Http://trilsky.wordpress.com/2013/12/06/hukum-membeli-barang-sitaan-selundupan-or-black-market/](http://trilsky.wordpress.com/2013/12/06/hukum-membeli-barang-sitaan-selundupan-or-black-market/),
- Rahmatullah, Farhan *Pelaksanaan Jual Beli Barang Sitaan Menurut Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Maulanan Hasanudin Banten
- Hani'ah *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Barang Bukti Berdasarkan KUHAP*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Damanuri, Aji *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Stain Press, 2010
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Marzuki, Pieter Muhammad *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013
- Basrowi *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Emzir *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Gibtiyah *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2016
- Nurohman, Dede *Memahami dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Khairi, Miftakhul *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
- Hasan, M Ali *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Team Laskar Pelangi *Metodologi Fiqh Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Abidah, Atik *Fiqh Muamalah*, Stain Po Press, 2006

- Huda, Qomarul *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Muslich, Ahmad Wardi *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Hidayat, Enang *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Rosda, 2015
- Mardani *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Lubis, Suharwardi K *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mas'ud, Ibnu *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Rozalinda *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu *Bidayah al-Mujtahid: analisa fiqih para mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ RIDLD
NIM : 210214174
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli
HP sitaan di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin
Duri Sawo Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2019

Penulis



TAUFIQ RIDLD

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Ridlo
NIM : 210214174
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini hasil pengambil alihan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ponorogo, 27 Juli 2019



Peneliti



TAUFIQ RIDLO
210214174